

ABSTRAK

Neng Haidah: Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan *Buyback* Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya.

Tabungan Emas merupakan salah satu produk dari pegadaian *syariah* Cabang Majalaya, di mana produk ini adalah layanan jual beli emas dan titipan yang dilakukan oleh pemilik rekening kepada pegadaian *syariah*, hanya dengan minimal pembelian emas sebesar lima ribu rupiah atau enam ribu rupiah masyarakat bisa memiliki emas seberat 0,01 gr, yang secara otomatis langsung dititipkan kepada pihak pegadaian sampai berat gram emas mencukupi untuk di cetak dengan minimal 1 gr dan sampai nasabah meminta untuk diambil emas secara fisik. Apabila nasabah membutuhkan dana maka emas tersebut bisa dicairkan berupa uang tunai, dengan cara sistem *buyback* (pembelian kembali saldo emas yang dimiliki nasabah oleh pegadaian *syariah*), namun pemilik rekening belum pernah melihat emas miliknya secara fisik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu mengkaji mekanisme tabungan emas di Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya, mengetahui norma hukum *buyback* yang dilakukan oleh Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya, serta mengkaji norma hukum pelaksanaan *buyback* pada produk tabungan emas berdasarkan hukum ekonomi *syariah*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian menjelaskan bahwa norma dan etika dalam ber-*muamalah* tidak bisa terlepas dari sendi-sendi yang menopangnya, dan segi jual beli yang terdapat pada produk ini tidak terlepas dari kepemilikan, di mana kepemilikan merupakan ikatan seseorang terhadap hak miliknya yang di sahkan apabila sesuai dengan prinsip *syariah*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara metode deskriptif, di mana penelitian ini menggambarkan keadaan dalam norma hukum pelaksanaan *buyback* tabungan emas berdasarkan fakta-fakta yang ada. Teknik penelitian ini dengan cara survey ke tempat yang dijadikan objek penelitian, observasi, wawancara kepada staf Humas Kantor Wilayah pegadaian dan nasabah, serta dokumentasi seperti lembar pembuatan rekening tabungan emas, lembar kontrak, brosur, serta hasil wawancara yang didapatkan dari Pegadaian *Syariah* cabang Majalaya.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan: 1) Pelaksanaan layanan jual beli dan titip emas dalam tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah* dan *wadiah*, 2) sistem *buyback* (pembelian kembali), dilihat dari segi hukum ekonomi *syariah* awalnya tidak diperbolehkan karena cacat akan rukun akadnya yaitu obyek belum pernah dilihat oleh pemilik emas secara fisik, akan tetapi demi *kemaslahatan* bersama, maka diperbolehkan dengan mengetahui nominal emas yang terdapat dalam buku rekening nasabah sebagai bukti kepemilikan emas, dan keduanya telah saling menyepakati dengan menandatangani kontrak pada awal kontrak.

Kata Kunci: *Emas, Akad, Buyback*